

BAB 5

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 78 perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tentang perbedaan kinerja keuangan perusahaan tahun 2008, 2009, dan 2010 atas diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian H_1 , penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya perbedaan rasio likuiditas (*Current Ratio*) pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Wajib Pajak Badan.
2. Berdasarkan pengujian H_2 , penelitian ini berhasil membuktikan bahwa terdapat perbedaan rasio manajemen utang (*Leverage Ratio*) atas diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Wajib Pajak Badan pada 2008 dan 2009. Tetapi tidak berhasil membuktikan adanya perbedaan rasio manajemen utang (*Leverage Ratio*) atas diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Wajib Pajak Badan pada 2009 dan 2010.
3. Berdasarkan pengujian H_3 , penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio profitabilitas perusahaan

manufaktur sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Wajib Pajak Badan, dimana hasil pengujian tahun 2008 dan 2009 tidak ada perbedaan untuk rasio *gross profit margin* dan *operating profit margin*, tetapi terjadi perbedaan untuk rasio *total asset turnover*, *return on investment*, dan *return on equity*. Sedangkan hasil pengujian tahun 2009 dan 2010, menunjukkan tidak ada perbedaan untuk rasio *gross profit margin*, *operating profit margin*, *total asset turnover*, *return on investment*, dan *return on equity*.

4. Berdasarkan pengujian H_4 , penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa adanya perbedaan rasio nilai pasar (*Price Earning Ratio*) atas diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Wajib Pajak Badan pada tahun pengujian 2008 dan 2009. Tetapi berhasil membuktikan bahwa terdapat perbedaan rasio nilai pasar (*Price Earning Ratio*) atas diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Wajib Pajak Badan pada tahun 2009 dan 2010 .

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan hanya meliputi sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga penelitian ini tidak dapat dijadikan sebagai generalisasi di luar industri manufaktur.
2. Adanya keterbatasan mengenai jumlah sampel perusahaan yang

dirasakurang merepresentasikan keadaan pada populasi perusahaanyang ada Indonesia secara keseluruhan, khususnya perusahaan manufaktur. Hal ini disebabkan dari 139 perusahaan manufaktur yang terpilih sebagai populasi penelitian, terdapat 2 perusahaan yang laporan keuangan tidak berakhir pada 31 Desember, 4 perusahaan menggunakan mata uang selain Rupiah, dan 55 perusahaan yang data laporan keuangannya tidak lengkap. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 78 perusahaan manufaktur yangterdaftar di Bursa Efek.

3. Tidak mempertimbangkan pengelompokkanjenis sektor industri pada sampel perusahaan manufaktur yang digunakan. Oleh karena itu, pada hasil penelitian ini tidak dapat diketahui secara spesifik sektor industri manufaktur yang lebih menunjukkan tingkat perbedaan kinerja keuangan perusahaan akibat perubahan tarif pajak penghasilan badan.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan dan simpulan penelitian ini, makasaran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya akan lebih baikapabila menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga dapat terlihat lebih jelas perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebagai akibat adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan manufaktur,

peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya mengambil sampel pada sektor lainnya.

3. Penelitian selanjutnya hendaknya mengelompokkan perusahaan berdasarkan jenis sektor industri, dan membagi perusahaan berdasarkan ukuran perusahaan, sehingga hasil penelitian lebih spesifik dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawazier, F., 2011, Reformasi Pajak di Indonesia, (http://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=3798, diunduh 3 September 2012)
- Brigham, E. F. dan J. F. Houston, 2006, *Fundamentals of Financial Management, 10th Edition*, Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jendral Pajak, 2012, Reformasi Pajak, Rakyat Dapat Apa?, (<http://www.pajak.go.id/content/reformasi-pajak-rakyat-dapat-apa>, diunduh 3 September 2012)
- Ika, S. R., 2005, Analisis Efisiensi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000, *Symposium Nasional Akuntansi VIII*, Solo.
- Mariwan dan Z. Arifin, 2005, Analisis Kinerja Keuangan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha pada Periode Sebelum dan Setelah Reformasi Pajak Tahun 2000 (Studi Kasus Pada Badan Usaha di Wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul), *Sinergi, Kajian Bisnis dan Manajemen (Edisi Khusus on Finance, 2005): 67-84*.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-238/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, (<http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-136-3551-11022009.pdf>, diunduh 26 Agustus 2012).
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam

Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, (http://www.ekon.go.id/media/documents/2011/03/17/p/e/perp/res_81_-_2010.pdf, diunduh 26 Agustus 2012).

Riana, I., 2008, Pokok-Pokok Perubahan UU PPh Terbaru, (http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1876&Itemid=57, diunduh 3 September 2012)

Santoto, S., 2012, Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

_____, 2012, Panduan Lengkap SPSS Versi 20, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sari, D. dan L. Nulhakim, 2011, *Influence of Application Income Tax Law Number 36/2008 on the Level of Return on Investment (ROI) in Listed Companies on Indonesia Stock Exchange (BEI)*, (http://www.internationalconference.com.my/proceeding/2ndicber2011_proceeding/382-2nd%20ICBER%2020011%20PG%202074-2081%20Indonesia%20Stock%20Exchange.pdf, diunduh 2 September 2012)

Sari, E. D. K., 2010, Pengaruh Reformasi Pajak 2008 Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI, Semarang: Universitas Diponegoro.

Sekaran, U., 2011, *Research Methods for Business, 4th Edition*, Jakarta: Salemba Empat.

Setyawan, E., 2004, Dampak Reformasi Pajak Tahun 2000 Pada Struktur Biaya, Pengeluaran Modal dan Profitabilitas Perusahaan (Studi pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta), Semarang: Universitas Diponegoro.

Sidharta, P., 2010, Analisis Perubahan Kebijakan PPh Badan

Terhadap Perusahaan-Perusahaan (Go Public) Periode Januari 2008 – Juni 2009, Surabaya: Universitas Kristen Petra.

Syeviramuna, A., 2010, Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Tarif Pajak Penghasilan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009), Malang: Universitas Brawijaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (<http://www.dikti.go.id/files/atur/uang/UU36-2008.pdf>, diunduh 26 Agustus 2012).